

**PRAKTEK ALANG-ALANG DI DESA ERETAN WETAN
KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

DENI PERMANA

NIM : 03380470

PEMBIMBING :

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag.M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Islam menghendaki setiap individu hidup di dunia tidak menjadi beban bagi orang lain, menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi karena bekerja dengan kesungguhan hati menjadi salah satu seruan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan apabila menjalankannya akan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Desa Eretan Wetan Kab. Indramayu adalah desa Mulia Harja atau desa makmur di antara desa lainnya di Kec. Kandanghaur. Di desa ini terdapat sebuah adat-kebiasaan meminta-minta ikan yang di sebut dengan *alang-alang*. Praktek adat kebiasaan yang awalnya bertujuan untuk membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan ini berubah menjadi praktek meminta-minta untuk menghasilkan uang dari hasil meminta-minta ikan tersebut. *Alang-alang* juga dijadikan profesi dan mata pencaharian bagi sebagian orang di desa Eretan Wetan. hal ini jelas menyimpang baik dari hukum syara' atau pun dari norma-norma sosial di masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengungkap apa yang menjadi latar belakang dari praktek *alang-alang* pada masyarakat Desa Eretan Wetan, bagaimana praktek *alang-alang* tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, yang meliputi latar belakang, *alang-alang* sebagai suatu profesi, serta dampak dari adanya praktek *alang-alang* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan *Law in Action* yaitu gejala sosiologis hukum sebagai yang dijemakan oleh masyarakat dalam tingkah laku para anggotanya. Teknik pengumpulan data bersifat wawancara tidak berstandar dan tidak terstruktur, namun tetap terfokus pada pokok masalah, observasi dan Questioner. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pelaksanaan praktek *alang-alang* berdasarkan norma-norma hukum Islam yang berlaku, sedangkan sosiologis untuk melihat realitas kehidupan masyarakat Desa Eretan Wetan.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, praktek *alang-alang* di desa Eretan Wetan Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu yang mana berupa meminta-minta ini merupakan praktek meminta-minta yang telah ada sejak dulu, namun praktek ini telah berubah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat desa Eretan Wetan. Yang unik dari praktek ini adalah masyarakat desa Ertan Wetan seolah-olah melegalkan peminta-minta. Hal ini dikarenakan praktek *alang-alang* sudah berlangsung dari jaman dulu,

walaupun terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek *alang-alang* berdampak pada Etos kerja yang menurun dan pendapatan Tempat Pelelangan Ikan berkurang yang disebabkan banyaknya *tukang alang-alang* di sekitar Tempat Pelelangan Ikan. Menurut hukum Islam bekerja sebagai tukang *alang-alang* sangat tidak dibenarkan, karena pekerjaan tersebut tidak menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar khususnya para nelayan dan pedagang ikan.





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Deni Permana
N.I.M. : 03380470
Judul : Praktek Alang-alang di Desa Eretan Wetan Kab. Indramayu
Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan demikian mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1431 H
18 Agustus 2010 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP.19660415 199303 1 202



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Deni Permana.
N.I.M. : 03380470
Judul : Praktek Alang-alang di Desa Eretan Wetan Kab. Indramayu
Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan demikian mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Ramadhan 1431 H
18 Agustus 2010 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004



FM-UINSK-BM-05-08/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/MU/Skrp/PP.00.9/74/2010

Skripsi/ tugas akhir dengan judul : Praktek *Alang-alang* di Desa Eretan Wetan
Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu Dalam
Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Deni Permana

N.I.M. : 03380470

Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Agustus 2010

Nilai munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

N.I.P. 19660415 199303 1 002

<p>Penguji I</p>  <p><u>Drs. Supriatna, M.Si</u> N.I.P. 19541109 198103 1 001</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag</u> N.I.P. 19760920 200501 1 002</p>
--	--

Yogyakarta, 25 Zulkaidah 1431 H
02 November 2010 M



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
N.I.P 190600417 198903 1 001

MOTTO

*“Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah
adalah Sebaik-baik Pelindung”*

*“Dia adalah Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik
penolong”.*

(alī ‘Imrān:173 dan al-anfāl:40)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tiada kabahagiaan yang paling mendalam selain menyelesaikan tugas dengan mempersembahkan sebuah skripsi kepada:

*Ibunda Ida Aridah
Saudara-saudaraku dan keluargaku
yang sangat menyayangiku*

*"Indriati Sierenita"
Yang telah banyak membantu dan mensupportku
sehingga aku bisa mengenal arti hidup yang sesungguhnya*

*Almamaterku Kampus UIN Sunan Kalijaga,
Kampus Putih, Kampus Perlawanan
Terima kasih atas pembentukan prosesnya.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، و الصلاة و السلام علي رسول الله صلى الله عليه و سلم
الذي جاء بالحق و الكتاب الهادي الى الصراط المستقيم . اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia.

Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Praktek Alang-alang di Desa Eretan Wetan Kab. Indramayu Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka purna tugas yang merupakan salah satu syarat pada jurusan Mu'amalat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang sangat menunjang penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang cepat dan tanggap dalam membantu memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Mu'amalat beserta jajarannya yang telah memberikan proses dengan kemudahan-kemudahan berupa bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Ibunda Ida Aridah tercinta yang telah dengan sabar menanti kelulusan ananda dan tak lupa dukungan materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi ananda, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya. Semoga Allah dapat memberikan kekuatan kepada ananda agar dapat membalas segala jasa serta doa yang telah diberikan.
7. Kakak dan adikku Aa Mamat dan Arto yang menjadi inspirasi terbesar dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya! Buat Arto berjuanglah demi dirimu, jadilah yang terbaik dari orang sebelum kamu karena keberhasilanmu adalah keberhasilan kita semua.
8. Keluarga tercinta di Indramayu, Wa Ito sekeluarga yang telah memberikan tenaga dan pikiran untuk mendidik dan merawatku. Dukungan morilnya akan

selalu diingat selamanya. Keluarga di Cirebon, Mama, papah dan ade. Terima kasih telah membantu dan menerima Aa apa adanya..

9. Untuk Indriati Sierenita “Indie” yang telah menemani perjalanan hidupku dan selalu memberi motivasi dan menjadi penyemangat hidupku. Terima kasih atas senyum, do’a, cinta dan kasihnya, jangan pernah berhenti.
10. Teman-teman BFA, Adi, Budi, Yoyok, Lukman, Gufron, Ayis, Ridho, Ucup, Uyun, Otong, dll. Terima kasih atas dukungannya, karena sampai kapanpun kalian tetap yang terbaik dari yang terbaik. Teman setiaku E 6652 RO, yang selalu menemani di setiap perjalananku. You are The Fastes, Guy!
11. Teman-teman MU angkatan 2003, Rizal, Solikhin, Fauzan, Hasbi, Atun, Eni, dan teman-teman seangkatan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, makasih atas kebersamaannya selama ini dan manfaatkanlah ilmu kalian di jalan yang diridhoiNya.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 01 Ramadān 1431 H
11 Agustus 2010 M

Penyusun



DENI PERMANA
NIM. 03380470

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

ج	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamatul-auliya’</i> <i>Zakah al-fitri</i>
زكاة الفطر	ditulis	

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa’ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah+ya’ mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati		ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati		ditulis	au
	قَوْل	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النتم		ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت		ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم		ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al” dan bila diikuti dengan huruf syamsiyyah maka tidak menggunakan huruf awal “al”

القران		ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الشمس		ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض		ditulis	<i>ẓawī al- furūd</i>
اهل السنة		ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : SEKILAS TENTANG KEWAJIBAN BEKERJA DAN LARANGAN

MEMINTA-MINTA DALAM ISLAM	18
A. Kewajiban bekerja.....	18
1. Penegertian Kerja.....	22
2. Etos Kerja.....	23
B. Larangan Meminta-minta.....	27

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA ERETAN WETAN DAN PRAKTEK

ALANG-ALANG	32
A. Gambaran Umum desa Eretan Wetan.....	32
1. Batas Wilayah dan Luas Wilayah.....	32
2. Keadaan geografis.....	32
3. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan).....	33
4. Kependudukan.....	33
5. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	34
6. Kondisi Bidang Keagamaan dan Pendidikan.....	36
B. Praktek <i>Alang-alang</i>	38
1. Pengertian dan Asal Mula <i>Alang-alang</i>	38
2. Pelaku Tempat <i>Alang-alang</i>	39
3. Pendidikan Tukang <i>Alang-alang</i>	40
4. Modus dan Tempat <i>Alang-alang</i>	41
5. Alasan Orang Melakukan <i>Alang-alang</i>	42

6. Tanggapan Masyarakat Tentang <i>Alang-alang</i>	45
BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK	
<i>ALANG-ALANG</i>	48
A. Latar belakang Orang Melakukan <i>Alang-alang</i>	48
B. <i>Alang-alang</i> Sebagai Suatu Profesi atau Mata Pencarian....	51
C. Dampak <i>Alang-alang</i>	59
BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana Islam.....	V
3. Pedoman Wawancara.....	VI
4. Daftar Responden.....	VIII
5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	IX
6. Curriculum Vitae.....	ص

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh pelbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianuti, dan mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, hal mana merupakan suatu pedoman mental baginya.¹

Orang dewasa hidup dari pekerjaannya dan profesinya. Tidak menggantungkan nasib dan usaha pada orang lain. Pekerjaan dan profesi tidak hanya dilaksanakan dan dihayati demi sesuap nasi melainkan juga dengan maksud yang lebih dalam, misalnya untuk memperluas pengalaman. Dengan bekerja, manusia mengembangkan bakat dan kemampuannya, baik profesi guru, dokter, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kerja bukan hanya

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59.

sebagai sarana mencari nafkah namun juga sebagai upaya memanusiakan manusia.²

Allah berfirman :

3

Islam menghendaki setiap individu hidup di dunia tidak menjadi beban bagi orang lain, menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi karena bekerja dengan kesungguhan hati menjadi salah satu seruan yang disampaikan oleh Rasulullah, dan menjalankannya menjadi ibadah kepada Allah. Namun bekerja dengan niat ibadah tidak terlihat pada sebagian orang di desa Eretan Wetan Kab. Indramayu, khususnya *tukang alang-alang*. Mereka meminta ikan kepada nelayan yang baru tiba melaut atau nelayan yang akan melelangkan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kemudian hasil memintaminta ini mereka jual kembali ke bakul atau penadah di sekitar TPI. Dengan tanpa susah payah mereka mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan tersebut, bahkan mendapatkan hasil yang sama dengan para nelayan yang pergi melaut dengan resiko ombak dan badai. Sebutan *tukang alang-alang* tidak muncul begitu saja, hal ini bermula karena adanya kebiasaan meminta ikan pada nelayan yang mendapatkan banyak hasil tangkapan ikan atau

² Purwo Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, cet I (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 94.

³ Al-An'ām (6) : 135.

dalam bahasa jawa disebut pecingan (komisi).⁴ Dahulu *Alang-alang* merupakan salah satu bentuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam hal ini orang yang ingin makan ikan tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk membeli ikan mereka akan melakukan *alang-alang* di tempat pelelangan ikan (TPI) atau di dermaga pelabuhan. Namun saat ini *alang-alang* bukan lagi sebagai praktek berbagi kepada sesama, tapi sudah dijadikan sebagai mata pencaharian oleh sebagian orang di desa Eretan Wetan dengan cara meminta-minta. *Alang-alang* sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Eretan Wetan, sebagai bentuk berinteraksi dan berbagi. Tetapi hal ini tidak melegitimasi seseorang untuk meminta-minta, apalagi dijadikan sandaran hidup. Meminta-minta tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak adalah perbuatan tercela dan dilarang, seperti dalam firman Allah SWT :

⁵.

Melihat gejala dan perubahan sosial seperti tergambar di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktek *alang-alang* ini. Dalam hal ini penyusun fokus terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang di Desa Eretan Wetan yang menjadikan *alang-alang* sebagai mata pencaharian.

⁴ Hasil wawancara dengan Abah mi'an, Tokoh Agama di Desa Eretan Wetan tanggal 2 Desember 2009.

⁵ Al-Baqarah (2) : 273.

Adapun alasan penyusun memilih mengadakan penelitian di Desa Eretan Wetan adalah karena desa tersebut merupakan kampung nelayan yang terdapat di Pesisir Utara Jawa Barat dan menjadi sentra perdagangan ikan di Kec. Kandanghaur dan sekitarnya. Selain itu kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan karena prosedur untuk mengadakan penelitian tidak terlalu rumit dan tidak menyulitkan.

Mengingat praktek *alang-alang* ini sudah dilakukan sejak zaman dulu dan sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat, maka penyusun melihatnya dengan pandangan sosiologi. Karena tugas sosiologi bukanlah memberikan evaluasi atau penilaian terhadap moralitas tingkah laku seseorang, akan tetapi lebih bersifat konstatif (menyaksikan) mengenai gejala sosial yang ada dalam masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: **Praktek *Alang-alang* di Desa Eretan Wetan Kab. Indramayu dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.**

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan satu permasalahan yaitu : Bagaimana praktek *alang-alang* di Desa Eretan Wetan ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam?

⁶ Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, cet XVI, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), hlm. 71.

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan atau mendapatkan jawaban bagi masalah yang telah dipaparkan di atas. Untuk lebih rincinya tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktek *alang-alang*. Baik latar belakang, maupun dampak dari adanya praktek *alang-alang*.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia muamalah, khususnya dalam memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan terhadap persoalan muamalah.

2. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan sosiologi hukum Islam.

3. Sebagai masukan bagi masyarakat desa Eretan Wetan Kab. Indramayu, khususnya para tukang *alang-alang* dan umumnya bagi para nelayan atau pun pihak pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan pada pokok masalah di atas, skripsi ini adalah mengkaji masalah perilaku sebagian masyarakat desa Eretan Wetan yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta ikan pada para nelayan. Menurut penelusuran penyusun belum ada yang membahas tentang *alang-alang*, namun begitu tidak sedikit tulisan atau karya penelitian terhadap

perilaku seseorang atau kelompok yang ditinjau dari sosiologi antara lain :

Soerjono Soekanto dalam bukunya “Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam masyarakat” dalam buku ini menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi perilaku seseorang atau kelompok yang dianggap menyimpang.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi Nugraha yang berjudul “Penggunaan Ulang Bukti Retrebusi Parkir di Jl. Affandi Sleman Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam” dalam skripsinya ia memaparkan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sebagian tukang parkir di Jl. Affandi yang menggunakan karcis parkir secara berulang-ulang.⁸

Penelitian yang dilakukan Siti Malikhatus Choiriyah yang berjudul “Jual beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Desa Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)” yang memaparkan mekanisme dan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli kelapa secara tebasan.⁹

Kemudian penelitian yang dilakukan Laila Isnawati yang berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunbggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)” disini dijelaskan hal-hal yang melatar belangi

⁷ Soerjono soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam masyarakat*, cet I, (Jakarta : Ghalan Indonesia, 1982).

⁸ Kurniadi Nugraha, “penggunaan ulang bukti Retrebusi Parkir di Jl. Afandi Sleman dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam” Skrpsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁹ Siti Malikhatus Choiriyah, “Jual beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Desa Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta),” Skrpsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

terjadinya terjadinya praktek gadai sawah oleh masyarakat dukuh brumbang yang didasari keinginan saling tolong menolong.¹⁰

Skripsi yang ditulis Ahmad Nur Hamim yang berjudul “ profil tentang Etos kerja Masyarakat Pengrajin Bambu di Dusun Sidodadi Tegal Rejo Magelang” yang memaparkan tentang Etos kerja yang yang ditunjukkan oleh Masyarakat pengrajin bambu yng di kaitkan dengan nilai-nilai Islam.¹¹

Mengacu pada beberapa buku dan penelitian yang tertera diatas belum ada yang membahas tentang Praktek *Alang-alang* yang dilakukan sebagian orang di desa Eretan Wetan yang telah dijadikan mata pencaharian, dengan cara meminta-minta. menurut syariat Islam hal ini tidak diperbolehkan. Dengan demikian penyusun berinisiatif menyusun dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Islam (al-Qur'an) mendorong manusia agar melakukan kegiatan pekerjaan yang bisa memakmurkan dunia, dan mempunyai usaha sebagai asas pencapaian rezeki dan penghidupan (*Wa an-Nahara Ma'asya*). Dari sinilah Islam melahirkan prinsip etos kerja, semangat untuk melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerja menurut

¹⁰ Laila Isnawati, “pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹¹ Ahmad Nur Hamim, “Profil Etos Kerja Tentang Masyarakat Pengrajin Bambu di Dusun Sidodadi Tegalrejo Magelang” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

ajaran Islam merupakan tindakan yang agung dan mulia. Ia merupakan dasar bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh dan sebagai jalan menuju kesuksesan. Tanpa bekerja manusia tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, dengan bekerja manusia bisa merasakan nikmatnya hidup dan mempunyai posisi mulia. Demikian juga dengan semangat bekerja pengangguran dapat ditanggulangi. Itulah penghargaan Islam terhadap usaha atau kerja. Dengan bekerja harta orang bisa bertambah, ekonomi bisa meningkat, martabat bisa terangkat. Bahkan dengan bekerja dapat menjamin kesejahteraan hidup. Karena dalam Islam bekerja bukan semata-mata aktifitas pengisi, tidak hanya berdimensi duniawi, bukan sekedar mengejar gaji, mencari untung sebanyak-banyaknya, juga bukan menepis gengsi untuk menghindari dari tuduhan pengangguran, tetapi kerja memiliki filosofis luhur, tujuan yang mulia dan tujuan ideal yang sempurna seperti berta'abbud , menghambakan diri, mencari kerihaan Allah SWT. Kerja dimaksud tentunya adalah kerja yang menurut garis aturan syari'ah (*amal al-shalih*).

Dalam Al-qur'an disebutkan :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12

Bekerja juga akan membuat orang lebih merdeka, dengan tidak menggantungkan diri kepada orang lain, seperti dengan meminta-minta. karena berusaha sekuat tenaga dengan keringat sendiri lebih baik dari pada

¹² At-Taubah (9) : 105.

meminta-minta. Nabi SAW bersabda :

13

Meminta-minta tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, apalagi dijadikan sebagai profesi adalah perbuatan tercela, bahkan diharamkan dalam Islam. Sebab, yang dibolehkan oleh Islam itu adalah meminta-minta lantaran keadaan darurat dan kondisi yang mengharuskan. Hal ini merupakan sebuah penyimpangan jika ditinjau dari hukum Islam. Dalam hal ini menyimpang dari kebiasaan masyarakat setempat, aturan dan nilai-nilai ataupun norma sosial yang berlaku.

Secara umum yang digolongkan dalam sebagai perilaku menyimpang antara lain adalah:¹⁴

1. Tindakan yang *non conform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada.
2. Tindakan yang *antisosial* atau *asosial*, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan atau kepentingan umum.
3. Tindakan-tindakan *kriminal*, yaitu tindakan-tindakan yang jelas melanggar aturan hukum-hukum tertulis yang dapat mengancam hak seseorang.

Hal ini memicu pernyataan Clinard dan Meier dalam jenis

¹³ Imām al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al Fikr, 1981) II:128. Hadis nomor 1471, Hadis Riwayat al-Bukhārī dari Zubair bin ‘Awwam.

¹⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) edisi 2, cet. III. hlm. 101.

penyimpangan yaitu *pertama*, penyimpangan primer adalah sebuah penyimpangan yang belum disadari oleh seseorang, bahwasanya hal yang dilakukannya adalah hal yang menyimpang dari nilai-nilai dan aturan yang berlaku yang kemungkinan akan membawanya kepada penyimpangan dengan level lebih berat, *kedua* adalah penyimpangan sekunder (penyimpangan berat) yaitu suatu tindakan penyimpangan yang berkembang ketika perilaku dari si penyimpang itu mendapat penguatan melalui keterlibatannya dengan orang atau kelompok yang juga menyimpang.¹⁵

Ilmu sosial yang mengkaji gejala sosial adalah sosiologi. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang menggali kenyataan hidup bersama masyarakat. Tujuannya untuk mengungkap latar belakang perilaku dan bagaimana pengendaliannya, maupun pola-pola laten (tersembunyi) yang mendahului perilaku tertentu.¹⁶ Oleh karena itu, maka tersembunyinya suatu situasi merupakan hal yang penting dikaji dari sudut pandang sosiologi, sedangkan sosiologi membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat mempengaruhi perubahan hukum.¹⁷ Bila pendekatan ini diterapkan dalam hukum, maka tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum pada perubahan

¹⁵ *Ibid.*, hlm.106.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, cet I, (Jakarta : Ghalan Indonesia, 1982), hlm. 26.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Bratara Karya Aksara, 1997), hlm. 17.

masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum. Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat muslim dapat dilihat dari perubahan orientasi dalam menerapkan hukum/ perubahan hukum karena perubahan hukum masyarakat muslim disebabkan berlakunya ketentuan baru dalam hukum.¹⁸ Diantara perubahan ini adalah perubahan masyarakat dalam urusan ibadah (hubungan vertikal manusia dengan tuhan) kepada urusan muamalat (hubungan horizontal antara manusia dengan manusia dan lingkungan alam). Dalam suatu sistem sosial, perubahan bisa timbul karena karakteristik pribadi pada struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Dari pribadi ini akan timbul bermacam-macam kepentingan dan tujuan dari masing-masing individu. Hal tersebut dapat dicapai melalui sarana-sarana yang sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya norma-norma yang mengatur alokasinya secara adil.¹⁹

Durkheim mengemukakan bahwa penyimpangan dapat berakibat positif bagi suatu masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa fakta sosial dapat memberikan kontribusi tertentu pada masyarakat. Sehingga dengan adanya penyimpangan, terjadi sebuah kejelasan pada norma-norma sosial. Penyimpangan pula dapat menyebabkan warga masyarakat lebih sadar mengenai nilai bersama, sehingga memberikan

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet I, (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.*, Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam masyarakat*, hlm. 42.

kontribusi pada solidaritas sosial.²⁰

Soerjono soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Max webber menyatakan bahwa perubahan-perubahan hukum terjadi, sesuai dengan perubahan sosial dari masyarakat yang mengandung sistem yang bersangkutan.

Dari gambaran perubahan diatas, perlu diketahui, bahwa didalam ilmu hukum lebih fokus terhadap kejadian-kejadian nyata, sedangkan didalam ilmu sosiologi kejadian nyata dianggap sebagai suatu refleksi dari gejala-gejala atau kecenderungan yang bersifat umum.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet XII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 8.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode *Law In Action* yaitu gejala sosiologis hukum sebagai yang dijemakan oleh masyarakat dalam tingkah laku para anggotanya.²² Objek penelitian dalam konteks ini adalah tukang *alang-alang* di Desa Eretan Wetan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan menjadi sumber primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya yang mendukung.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan berbentuk *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sampel ialah para tukang *alang-alang* di Desa Eretan Wetan. Serta pengambilan sample dari pihak Tempat Pelelangan ikan (TPI) dan nelayan yang juga dipandang mampu memberikan informasi tentang praktek *alang-alang*. Yang ditekankan di sini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden dan tidak terlepas dari jumlah (kuantitas) responden tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9-10.

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun melakukan observasi langsung ke para tukang *alang-alang* sebagai objek penelitian. Di sini penyusun mengamati fakta yang terjadi di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan praktek *alang-alang*.

b. Interview

Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan para tukang *alang-alang* serta tokoh masyarakat dan para nelayan di Desa Eretan Wetan. Interview ini dilakukan secara tidak berstandar (*unstandardized interview*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*), namun tetap terfokus pada pokok masalah (*focused interview*).²³ Dalam hal ini wawancara yang diberikan kepada para tukang *alang-alang* dengan memberikan pertanyaan yang menyangkut statusnya sebagai tukang *alang-alang*, serta respon para nelayan terhadap keberadaan tukang *alang-alang* di desa Eretan Wetan.

²³ *Unstandardized Interview* disebut juga dengan istilah *Unguided* atau *non-Directive Interview*, yaitu wawancara tanpa satu daftar pertanyaan dengan susunan kata-kata tata urut yang baku dan kaku yang harus dipatuhi, meskipun bukan berarti tidak mempunyai aturan dan cara bertanya tertentu. Sedangkan *Unstructured Interview* dan *Focused Interview* adalah wawancara yang tidak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu terpusat pada satu pokok masalah. Lihat Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: LIPI, 1973), hlm. 162-164.

c. Questioner (Angket)

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data yang diangkat dalam hal ini yaitu berkisar tentang gambaran praktek *alang-alang* menurut perspektif tukang *alang-alang*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sebagian masyarakat memilih profesi tukang *alang-alang*. Dengan demikian maksud dari daftar pertanyaan tersebut untuk memperoleh jawaban-jawaban akurat dari responden.

4. Pendekatan Penelitian

Normatif sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat fenomena yang ada di lapangan mengenai cara pandang atau pengetahuan masyarakat apa yang ia lakukan atau apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini tukang *alang-alang*. Kemudian hal tersebut di kuatkan dengan dalil-dalil Al- Qur'an maupun hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Analisis Data

Setelah penyusun mendapatkan data-data yang lengkap mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi menjadi tukang *alang-alang* dan dampak yang ditimbulkan, maka data-data tersebut disusun menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis. Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif melalui metode deduktif untuk diformulasi dan diaplikasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

Bab kedua mengulas tentang perintah kewajiban bekerja dalam Islam yang meliputi, pengertian kerja dan etos kerja,. Kemudian menjelaskan larang meminta-minta dalam Islam.

Sedangkan Bab tiga mengulas deskripsi daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, demografi, ekonomi, pendidikan dan keagamaan dan data obyektif di lapangan yaitu praktek *alang-alang* yang dilakukan

sebagian masyarakat Eretan Wetan khususnya di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu yang meliputi pengertian dan asal mula *alang-alang*, tempat dan modus *alang-alang*, serta alasan orang melakukan *alang-alang* dan tanggapan masyarakat tentang praktek *alang-alang* dalam menyikapi adanya praktek *alang-alang*.

Bab keempat, berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktek *alang-alang* yaitu hal-hal yang melatar belakangi orang melakukan *alang-alang*, *alang-alang* sebagai profesi atau sumber mata pencaharian serta dampak yang ditimbulkan dari adanya orang yang melakukan *alang-alang*.

Bab kelima, merupakan penutup yang menampilkan kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya dan disertai dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyusun menguraikan secara keseluruhan mengenai praktek *alang-alang* di desa Eretan Wetan Kab. Indramayu, maka dapat diambil kesimpulan dari jawaban pokok masalah, yaitu :

Hal-hal yang melatar belakangi pergeseran dan penyimpangan tradisi ini bukan hanya dikarenakan keadaan ekonomi yang serba kekurangan tapi lebih karena meminta-minta dengan cara *alang-alang* sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Eretan Wetan dan sekitarnya. Disamping itu kontrol sosial yang longgar dan sosialisasi yang kurang dari pemuka agama dan aparatur desa serta tuntutan gaya hidup yang tinggi menjadikan sebagian orang mengambil jalan pintas dengan meminta-minta. Menurut kaidah fiqh, praktek *alang-alang* sekarang ini berlangsung tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan hukum syara'.

Pekerjaan atau profesi sebagai tukang *alang-alang* tidak dibenarkan dalam hukum islam karena tidak sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Dan pekerjaan ini sangat merugikan bagi nelayan dan pedagang ikan di Desa Eretan Wetan. Secara sosiologi hukum islam, lingkungan bersangkutan dengan aturan-aturan normatif yang menetapkan bagi kelompok yang bersangkutan apa yang harus dilakukan, di pikirkan. Sedangkan yang digolongkan dengan perilaku

penyimpang dapat berupa kelakuan yang non conform , yang asosial / anti sosial maupun yang kriminal. Terjadinya perilaku yang menyimpang merupakan suatu gejala yang wajar dalam setiap kehidupan masyarakat, penyimpangan dianggap sebagai suatu pelanggaran dari norma sosial. penyimpangan dalam adat-kebiasaan *alang-alang* dimulai dari penyimpangan yang mungkin tidak disadari. Karena tidak ada sanksi yang tegas terhadap penyimpangan tersebut, serta dianggap kewajaran dan biasa dilakukan oleh orang tua mereka. Namun hal ini bisa mengarah ke penyimpangan yang lebih besar yaitu berupa tindak kriminal.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek *alang-alang* adalah pergeseran nilai-nilai budaya dan tradisi. Selain itu, banyaknya pengemis dan menurunnya etos kerja pada sebagian orang di desa Eretan Wetan. Dan mengakibatkan tindak criminal seperti pencurian. Dampak secara Ekonomis adalah berkurangnya pendapatan TPI Misaya Mina. Hal ini dikarenakan banyaknya *tukang alang-alang* yang berada di TPI tersebut membuat nelayan dari luar daerah merasa enggan melelangkan hasil tangkapannya di TPI Misaya Mina.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perubahan persepsi yang keliru terhadap makna *alang-alang*. agar para *tukang alang-alang* tidak merasa mempunyai justifikasi nilai-nilai budaya dan agama dalam melaksanakan kegiatan meminta-minta yang dilakukan selama ini

2. Pengelola TPI hendaknya lebih ketat lagi dalam melarang *tukang alang-alang* yang berkeliaran di TPI, sebab bila TPI bebas dari *tukang alang-alang* maka kenyamanan dan keaman dalam bertransaksi akan semakin terjamin.

3. Tokoh masyarakat maupun agama agar lebih ketat mengontrol anggota masyarakatnya agar tindak-tanduk penyimpangan tidak lagi terjadi di Desa Eretan Wetan.

4. Untuk aparat desa dan jajarannya, agar lebih membina anggota masyarakatnya dengan ketrampilan dan kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk menghindari dan mengurangi jumlah peminta-minta maupun pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir :

Departemen Agama RI, *al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: PT

Syaamil Cipta Media, 2007.

Katsir, Ismail bin Umar bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Riyad: Darussalam, cet. V,

2001.

Al-Hadis

Abī Dawūd, Sulaiman bin al-Asy'ari bin Ishak as-Sijistani, *Sunān Abī Dawūd*,
2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

al-Bukhārī, Abī Abdillah Ibnu Ismail, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-
Fikr, 1981.

Ibn Hanbal, Al-Imām Ahmad, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, ttp.: Dār
al-Fikr, t.t.

Fiqh/ Ushul Fiqh :

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Universitas
Islam Indonesia Press, 2000.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1968.

Khallaf, 'Abd al- Wahhab, *I'lm Usul Fiqh*, Kuwait : Dar al- Qalam, 1978.

Mubarak Muhammad, *Al-Iqtishad: Mabadi wa Qawa'id 'Ammah*, TTP: TP,
1997.

Rahman, Asjmuni 'Abd al-, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*, cet.II, Jakarta: Haji masagung,1990

al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.

Lain-lain :

Abdullah, Syamsuddin, “Max Weber, Hidupnya, Karya-karyanya dan Sumbangannya”, Yogyakarta: Percet. UII, 1979.

Abdullah, Taufik (ed), “Tesis Weber dan Islam di Indonesia dalam Agama”, dalam *Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, cet. IV Jakarta LP3ES, 1988.

Asy'ari, Musa, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Lesfi dan IL, 1997.

Budi Susanto, dkk, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Dedikbud, 1988.

Ganang, Imran, “Menggugah Profesionalitas dan Etika Bisnis”, dalam *Manajemen*, Mei, 1994.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty press, 1994.

Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Cet XVI, Yogyakarta : Kanisius, 2000.

Hadiwardoyo, Purwo, *Moral dan Masalahnya*, cet ke-I Yogyakarta : kanisius, 1990.

Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1974.

Isnawati, Laila pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Joachim Wach, *The Comparative Study of Religion*, New York: Columbia University Press, 1958.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Kholis, Nur, *Etos Kerja Islami*, *Journal Mukaddimah* (accredited), Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, No. 22, Th. XIII, 2007.

Malikhatun Choiriyah, Siti “Jual beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan Desa Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Nugraha, Kurniadi “penggunaan ulang bukti Retrebusi Parkir di Jl. Afandi Sleman dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Nur Hamim, Ahmad “Profil Etos Kerja Tentang Masyarakat Pengrajin Bambu di Dusun Sidodadi Tegalrejo Magelang” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Pasaribu, Rudolf, *Teori Etika Praktis*, Medan: Pieter, 1988.

Qutb, Muhammad, *Jahiliyah Masa Kini*, (terj.) Bandung: Pustaka Bandung, 198

Saparinah, Sadli, *persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang*. Cet. I jakarta : bulan bintang, 1977.

Sairin, Sjafrin.. *Perubahan Sosial masyarakat Indonesia. Perspektif antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Soemitro, Ronny Hanitijo *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soekanto, Soerjono, *pengantar sosiologi hukum* Jakarta : bratara Karya Aksara, 1997.

----, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

----, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam masyarakat*, cet I, Jakarta : Ghalan Indonesia, 1982.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet I, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Toshihiko, Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Al-Quran*, (Terj.) Agus FH, dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

----, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

<http://www.almanhaj.or.id/hukum/meminta-minta/> diakses tanggal 20 Juni 2010.

http://balianzahab.wordpress.com/makalah_hukum/sosiologi-hukum-

[dua/mengenal-sosiologi-hukum](#), akses 26 februari 2010.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Ya'kub, Hamzah, *Etika Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1983.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA